



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : KU.03.11.08/Kep. 263 -Kesra/2020

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN
KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT
CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan wabah virus corona di Indonesia semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban, sehingga untuk mengantisipasi menyebarnya virus corona di Wilayah Kabupaten Subang diperlukan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya Virus sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Keputusan Bupati Subang Nomor : Ks.02/Kep.162-Kesra/2020 telah Menetapkan Status Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Kabupaten Subang;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas serta memperhatikan Ketentuan Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2013 angka 5, tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat, perlu menetapkan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease-19 (Covid-

19) Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Desease 2019 (Covid-19);

22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Subang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penjabara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Subang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020.
29. Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Subang.
30. Keputusan Bupati Subang Nomor PB.01.01/Kep. 242-HK/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.

- KEDUA : Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Belanja Alat Tulis Kantor | Rp. | 3.350.000,- |
| 2. Belanja Cetak | Rp. | 1.650.000,- |
| 3. Belanja Makanan dan Minuman | Rp. | 117.300.000,- |
| 4. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) | Rp. | 67.680.000,- |
| 5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Rp. | 276.000.000,- |
| 6. Pembelian Alat Thermogun | Rp. | 5.250.000,- |
| Jumlah | Rp. | 471.230.000,- |
- KETIGA : Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 pada Pos Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening : 5.1.8.01.001.
- KEEMPAT : Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi kewajiban Bendaharawan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang selaku penerima dan pengelola dana dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Subang melalui Bendahara Pengeluaran Tidak Terduga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 19 MEI 2020
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

